

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN PPH BADAN PADA PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) CABANG SIDRAP

Muhammad Yunus
(STIEM Bongaya Makassar)
yunusmuh008@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the application of tax planning to save corporate income tax and find out the amount of tax payable that must be paid after the implementation of tax planning by PT. Sang Hyang Seri (Persero) Sidrap Branch. This study uses descriptive quantitative data analysis methods without using statistical analysis. Quantitative descriptive data analysis is a study whose specifications are systematic, planned, and clearly structured from the beginning to the design of the research. This quantitative descriptive study also uses an approach with the method of observation and documentation to parties related to PT. Sang Hyang Seri (Persero) Sidrap Branch. The results of this study are from the three methods of withholding income tax article 21 employees, namely gross method, net method, and gross up method, only gross up method that can save corporate income tax because it can be costed to create a tax savings. This taxation strategy will also stimulate employees to increase their productivity or improve their performance because the income earned is greater, so the best method is done compared to other methods, namely gross up method (giving employees tax benefits).

Keywords: Tax Planning, Income Tax (PPH)

I. PENDAHULUAN

Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya adalah proses pembaruan berkesinambungan untuk mencapai suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Bagi pemerintah Indonesia, tujuan pembangunan adalah tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dalam upaya mewujudkan

tujuan nasional itu, bangsa Indonesia giat melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pembangunan itu sendiri diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang hasilnya ditunjukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu upaya pemerintah untuk membangun negara ini melalui pemenuhan kewajiban pajak. Melalui pembayaran pajak dari warga negara kepada pemerintah, pemerintah terus menggunakan dana tersebut untuk membangun negara dari berbagai bidang terutama pendidikan dan pada bidang ekonomi khususnya untuk membuka lapangan pekerjaan bagi warga yang menganggur. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dominan untuk menjalankan roda perekonomian Indonesia. Namun demikian jumlah Waji Pajak (WP) terdaftar yang tercermin dalam jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak selama puluhan tahun hanya mencapai sekitar 3.6 juta. Dari jumlah 3.6 jutapun hanya sebagian kecil yang aktif. Dari yang aktifpun hanya sebagian kecil yang membayar pajak. Dengan jumlah WP sebanyak itu, tax ratio pajak di Indonesia sangat kecil bila dibandingkan dengan Negara-negara Asia Tenggara.

PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidenreng Rappang merupakan perusahaan dagang yang bergerak dibidang pertanian khususnya dalam penyediaan benih. Selain perbenihan, PT. Sang Hyang Seri (Persero) juga bergerak dalam penyediaan sarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, serta penelitian dan pengembangan. Dengan jumlah pembayaran pajak yang besar maka perusahaan ini perlu perencanaan pajak yang baik agar laba perusahaan dapat maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pajak terutang yang harus dibayar setelah diterapkannya perencanaan pajak.

II. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang berlangsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Sedangkan Pajak penghasilan adalah pajak dikenakan terhadap subyek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Horace dalam buku Zain (2007)

Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan

Pihak manajemen memerlukan informasi yang dapat mengurangi ketidakpastian yang mereka hadapi, sehingga memungkinkan mereka atau pihak manajemen untuk mengambil keputusan. Salah satu informasi penting yang biasanya diperlukan oleh pihak manajemen adalah penggunaan informasi akuntansi diferensial. Informasi akuntansi diferensial (*diferensial accounting information*) merupakan salah satu dari bagian dari akuntansi manajemen. Informasi akuntansi diferensial ini merupakan informasi akuntansi yang dihubungkan dengan pemilihan alternatif suatu tindakan tertentu dibanding dengan tindakan lain.

Perencanaan Pajak


Perencanaan Pajak atau *Tax Planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, tax planning dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Hoffman, 1961).

Menurut Gunawan, yang dikutip oleh Lumbantoruan (Lumbantoruan : 1996:485), tax planning merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*). Rencana meminimalkan pajak dapat ditempuh misalnya, mengambil ketentuan yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan pemotongan atau pengurangan yang diperkenankan. Pada umumnya tax planning adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Rencana meminimalkan pajak dapat

ditempuh dengan cara, mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan, hal ini dapat memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3.

Perencanaan pajak penghasilan pasal 21.

Gambar 1 Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

1. *Tax Planning* adalah suatu upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak PT. Sang Hyang Seri (Persero) yang menjadi tanggungannya menjadi minimal atau kecil tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku atau bisa juga disebut sebagai cara menghindari pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Agar PT. Sang Hyang Seri (Persero) memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dan juga meningkatkan

keuntungan perusahaan tanpa ada yang dirugikan maka perusahaan perlu menerapkan perencanaan pajak (*Tax Planning*).

2. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Dasar pengenaan pajak ini berasal dari benda bergerak maupun barang yang tidak bergerak, penghasilan dari suatu usaha, penghasilan pejabat pemerintah, pensiun dan pembayaran secara berkala.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a. Kebijakan Perpajakan dan Implementasi Tax Planning

Laporan keuangan yang disusun oleh PT. Sang Hyang Seri Cabang Sidrap, merupakan gambaran dari proses usaha, baik mengenai perkembangan dan kemajuan maupun hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat beroperasinya perusahaan. Laporan tersebut berupa neraca, laba rugi, serta rincian penjelasan lainnya. Data dan laporan tersebut telah digunakan direksi sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam mengambil langkah-langkah yang mengarah pada perkembangan dan kemajuan usaha.

Adapun data dan laporan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini adalah daftar perincian gaji karyawan PT. Sang Hyang Seri Cabang Sidrap bulan November 2018, yang terdiri dari tunjangan dan biaya. Hasil pengumpulan data di PT. Sang Hyang Seri Cabang Sidrap, menunjukkan terdapat beberapa kebijakan yang dilaksanakan perusahaan dalam upaya implementasi *Tax Planning*, antara lain sebagai berikut:

- 1) PT. Sang Hyang Seri Cabang Sidrap tetap menyelenggarakan pembukuan namun hanya bersifat laporan kepada kantor pusat. Kantor pusat bertugas untuk membuat laporan konsolidasi, karena PPh badan ditanggung oleh kantor pusat, sementara kantor cabang hanya bertugas untuk mengurus administrasi

kepegawaian, penggajian, dan pengurusan administrasi pajak penghasilan PPh pasal 21.

- 2) Pajak penghasilan pasal 21 karyawan ditanggung oleh perusahaan dan diberikan dalam bentuk uang dan dimasukkan dalam daftar gaji karyawan.
- 3) PT. Sang Hyang Seri Cabang Sidrap memiliki 14 orang pegawai dengan daftar perincian gaji sebagai berikut.
 - a) Gaji pokok
 - b) Tunjangan keluarga
 - c) Tunjangan jabatan
 - d) Tunjangan pp
 - e) Tunjangan kpp
 - f) Tunjangan perumahan
 - g) Tunjangan beras
 - h) Tunjangan representasi manajemen

Pembayaran PPh 21 yang terutang dalam daftar gaji, ditanggung oleh perusahaan. Dengan demikian gaji yang diterima oleh pegawai tidak dikurangi dengan PPh 21 karena perusahaan yang menanggung PPh pasal 21.

b. Mekanisme perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Sang Hyang Seri Cabang Sidrap.

PT. Sang Hyang Seri Cabang Sidrap adalah perusahaan pelayaran Nasional dalam bidang pembenihan pertanian menurut undang-undang perpajakan diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakannya dan dalam memenuhi kewajiban tersebut, PT. Sang Hyang Seri Cabang Sidrap melakukan administrasi perpajakannya dengan menghitung, menyetor dan melaporkan pajak penghasilannya.

Dalam hal ini PT. SANG HYANG SERI selaku pemotong pajak melakukan pemotong terhadap gaji ataupun penghasilan yang diterima karyawan tetapnya setiap bulan. Dalam menghitung pajak penghasilan PPh 21 atas gaji karyawan tetapnya, PT. SANG HYANG SERI menggunakan sistem komputerisasi untuk kelengkapan administrasinya.

Dari beberapa data yang peneliti dapatkan selama melakukan penelitian maka penulis menyimpulkan karyawan yang dipotong PPh pasal 21 adalah karyawan tetap yang menerima penghasilan berupa Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan perumahan dan tunjangan-tunjangan lainnya.

Kemudian gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan tersebut maka dapat diperoleh penghasilan bruto sebulan karyawan tetap PT. SANG HYANG SERI. Untuk kemudian dicari berapa penghasilan netonya sehingga dapat dicari berapa besar pajak penghasilannya. Yaitu jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto sebulan, jika ada yang dibayar sendiri oleh karyawan tetap yang bersangkutan maka didapatkan penghasilan netto sebulan.

Untuk mengetahui berapa jumlah penghasilan netto karyawan tetap setahun, penghasilan netto sebulan dikalikan dengan 12 bulan. Kemudian penghasilan netto karyawan tetap setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang sesuai dengan status dan tanggung jawab pribadi karyawan tetap tersebut maka diketahuilah penghasilan kena pajak (PKP) yang merupakan dasar perhitungan PPh pasal 21 karyawan tetap pada PT. SANG HYANG SERI dan seterusnya dikalikan dengan tariff pasal 17 UU No.36 Tahun 2008 sehingga diketahuilah seberapa besar jumlah PPh pasal 21 setahun ataupun perbulannya dengan membagi 12 bulan.

c. Mekanisme penyetor PPh pasal 21 pegawai PT. Sang Hyang Seri Cabang Sidrap

Mekanisme yang dilakukan oleh pegawai PT. SANG HYANG SERI dalam menyetorkan PPh pasal 21 yang telah dipungut atas penghasilan karyawan sebagai berikut:

- 1) Setelah seluruh PPh pasal 21 dihitung dan dipungut setiap bulannya oleh petugas bagian pajak perusahaan kemudian bagian keuangan menyetorkan ke Bank Mandiri Cabang SIDRAP yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai tempat pembayaran atau penyetoran pajak.

- 2) Sarana yang digunakan dalam pembayaran dan penyetoran PPh pasal 21 yang terutang adalah dengan menggunakan SSP (surat setoran pajak). Dimana SSP harus diisi dengan jumlah seluruh PPh pasal 21 yang terutang atau yang akan dibayar.
- 3) SSP yang digunakan terdiri dari 5 rangkap antara lain:
 - a) Lembar 1 untuk pegawai PT. SANG HYANG SERI.
 - b) Lembar 2 untuk kantor pelayanan pajak SIDRAP.
 - c) Lembar 3 untuk dilaporkan pegawai PT. SANG HYANG SERI ke kantor pelayanan pajak SIDRAP.
 - d) Lembar 4 untuk cabang Bank Mandiri SIDRAP sebagai tempat penyetoran PPh pasal 21.
 - e) Lembar 5 untuk arsip pemungut pajak (bagian keuangan).

d. Perhitungan PTKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, PTKP Indonesia adalah Rp 54 juta. Jika wajib pajak sudah kawin, terdapat tambahan senilai Rp 4,5 juta.

Begitu juga jika wajib pajak memiliki tambahan tanggungan untuk setiap anggota keluarga sedarah, dikenai tambahan senilai Rp 4,5 juta. Berikut ini tabel jumlah PTKP yang berlaku sejak tahun 2019:

Tabel 1.3

Perhitungan Ptkp

Kode PTKP	Tahun 2016-2019
TK/0	Rp 54.000.000
KW/0	Rp 58.500.000
KW/1	Rp 63.000.000
KW/2	Rp 67.500.000
KW/3	Rp 72.000.000

Bisa juga kasusnya wajib pajak belum menikah namun memiliki tanggungan. Maka kode PTKP diubah menjadi TK/1, TK/2, TK/3. Namun,

berdasarkan pasal 1 huruf e PMK No 101/PMK.010/2016, ketentuan mengenai tanggungan dibatasi hingga paling banyak tiga orang dalam satu keluarga. Perlu diingat juga, untuk memasukkan status tanggungan dalam PTKP, maka perubahan status sudah harus dilakukan pada tahun pajak sebelumnya.

e. *Tax Planning* PPh pasal 21

1. Perhitungan PPh 21 karyawan dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a) *Gross Methode* yaitu metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.
- b) *Net Method* yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung sendiri pajak karyawannya.
- c) *Gross-up Method* yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sama besar dengan jumlah pajak yaitu dipotong dari karyawan.

Rumus matematis PPh 21 *Gross up*:

Lapisan 1: Untuk PKP 0 – 50.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = \frac{(\text{PKP} \times 5\%)}{0,95}$$

Lapisan 2: Untuk PKP 50.000.000 – 250.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = \frac{(\text{PKP} \times 15\%) - 5 \text{ juta}}{0,85}$$

Lapisan 3: Untuk PKP 250.000.000 – 500.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = \frac{(\text{PKP} \times 25\%) - 30 \text{ juta}}{0,75}$$

Lapisan 4: Untuk PKP > 500.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = \frac{(\text{PKP} \times 35\%) - 55 \text{ juta}}{0,70}$$

Berikut ini adalah contoh perhitungan PPh pasal 21 terutang karyawan PT. SANG HYANG SERI dengan menerapkan metode-metode di atas.

Contoh perhitungan PPh 21 secara umum berdasarkan data arsip pembayaran gaji PT. SANG HYANG SERI di atas.

Karyawan 1= Lia Jappa, SP., M.Si

Gaji sebulan	1.405.800
T. keluarga	196.812
T. Jabatan	3.500.000
T. PP	1.000.000
T. Asuransi	5.100.000
T. Beras	400.000
T. Representasi M	<u>6.000.000</u>
	17,602.612

Pengurangan:

luran/biaya jabatan	<u>(851.431)</u>
Penghasilan neto sebulan	16.751.181
Penghasilan neto setahun 12 x 16.751.181	201.014.172
PTKP KW/2	<u>(67.500.000)</u>
PKP	133.514.172

Karena PKP berada diantara 50.000.000 – 250.000.000 maka tarif PPh pasal 21 dikenakan tarif sebesar 15%

PPh pasal 21 yaitu sebesar 15%

5% x 50.000.000	2.500.000
15% x 83.514.172	<u>12.527.125</u>
	15.027.125

Perhitungan PPh 21 menggunakan *Gross methode*

Tahap 1:

Sesuai PKP yang sudah dihitung menggunakan rumus PPh 21 secara umum yaitu 133.514.172 maka langsung saja dimasukkan kedalam rumus *Gross method*. Karena PKP diantara 50.000.000 – 250.000.000 maka rumus *gross method* yang digunakan yaitu lapisan 2

Tunjangan PPh = $\frac{(PKP \times 15\%) - 5.000.000}{0,85}$

0,85

Tunjangan PPh = $\frac{(133.514.172 \times 15\%) - 5.000.000}{0,85}$

0,85

Tunjangan PPh = 17.678.971

Tahap 2:

Setelah diperoleh berapa tunjangan pajak dengan rumus *Gross up*, maka dimasukkan unsur tunjangan pajak sebagai unsur penghasilan wajib pajak. Perhitungan ini menunjukkan bahwa jumlah PPh harus sama dengan tunjangan pajak. Bila sama maka PPh tersebut dapat dibiayakan.

Gaji sebulan	1.405.800
T. Keluarga	196.812
T. Jabatan	3.500.000
T. PP	1.000.000
T. Asuransi	5.100.000
T. Beras	400.000
T. Representasi Manajemen	6.000.000
T. Pajak 17.678.971 : 12	<u>1.473.247</u>
	19.075.859

Pengurangan:

luran/biaya jabatan	<u>(851.431)</u>
Penghasilan neto sebulan	18.224.428
Penghasilan neto setahun 18.224.428 x 12	218.693.136
PTKP KW/2	<u>(67.500.000)</u>
PKP	151.193.136

PPh terutang:

PPh 21 5% x 50.000.000	2.500.000
15% x 101.193.136	<u>15.178.970</u>
	17.768.971

Analisis Hasil Penelitian

a. *Take Home Pay*

Secara total, alternatif ke-4, yakni metode *gross up* memberikan penerimaan penghasilannya yang lebih besar pegawai, karena *take home pay* dari penghasilannya adalah yang paling besar dibandingkan dengan alternatif lainnya. Meskipun alternatif ke 2 memberikan THP yang sama dengan ke 4, dari sisi perusahaan masih

mengeluarkan dana untuk setoran PPh pasal 21 ke kas negara yang kini menjadi beban pemberi kerja. Jadi dari sisi pemberi kerja, alternatif 4 adalah yang terbaik dari alternatif lainnya untuk kesejahteraan pegawainya.

- b. PPh pasal 21 ditanggung pegawai yang bersangkutan
 - 1) Dengan metode *gross* ini, jumlah PPh pasal 21 yang menjadi tanggungan pegawai atau dipotong dari gaji bulanan sebesar Rp 26.513.331. Bila jumlah PPh pasal 21 ini kita *gross up*, maka hasilnya adalah sebesar Rp.30.803.677
 - 2) Dalam hal jumlah PPh pasal 21 yang terutang, akan dipotongkan dari gaji bulannya, dari sisi pegawai, beban PPh pasal 21 tersebut akan mengurangi penghasilan pegawai yang bersangkutan. Dari sisi perusahaan, tidak ada PPh pasal 21 pegawai yang terutang, perusahaan hanya memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 atas gaji karyawannya yang telah dipotong tersebut.
- c. PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan

Dalam hal ini jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan di tanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja yang bersangkutan. Dari sisi pegawai, gaji yang diterima pegawai tersebut tidak dikurangi dengan PPh pasal 21 karena perusahaanlah yang menanggung beban PPh pasal 21. Karena jumlah PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak dimasukkan dalam perhitungan SPT PPh pasal 21, sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sebagai biaya *deductible*, dan perusahaan selaku pemotong atau pemungut wajib pajak untuk membayar dan melaporkan ke kantor pajak.
- d. PPh pasal 21 ditunjang sebagian oleh pemberi kerja
 - 1) Dengan metode *net*, jumlah PPh pasal 21 yang menjadi tanggungan perusahaan hanya sebagian, yakni sebesar Rp 26.513.331. Sedangkan jumlah PPh pasal 21 yang harus dibayar

ke kas negara sebesar Rp 30.278.740, maka sisanya sebesar Rp 3.765.409 harusnya ditanggung oleh pegawai (potong gaji).

- 2) Perusahaan atau pemberi kerja bisa memberikan tunjangan PPh pasal 21 yang besarnya tidak sama dengan pajak terutang. Bagi pegawai, tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan yang akan diperhitungkan dalam pemotongan PPh pasal 21. Dalam hal ini besarnya PPh pasal 21 yang terutang lebih besar dari tunjangan pajak PPh pasal 21, dan selisihnya bisa menjadi tanggungan pegawai. Bagi perusahaan, PPh pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan dapat dibiayakan oleh perusahaan, sedangkan selisihnya bila ditanggung oleh pemberi kerja merupakan pengeluaran biaya *non deductible*.
- e. PPh pasal 21 ditunjang perusahaan seluruhnya (*gross up method*)
- 1) Dengan rumus *gross up* ini, perhitungan PPh pasal 21 dilakukan dua tahap seperti dijelaskan di muka. Jumlah PPh pasal 21 yang ditunjang seluruhnya oleh perusahaan atau pemberi kerja adalah sebesar Rp 30.803.677 dan jumlah ini semuanya bisa dibiayakan (*deductible*), sedangkan jumlah PPh pasal 21 yang harus dibayar ke Kas Negara adalah sama besarnya dengan tunjangan pajak tersebut. Jika besarnya PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka dengan metode ini jumlah tunjangan tersebut bagi karyawan sesungguhnya tidak berpengaruh terhadap penghasilan yang diterima karyawan (*Take home pay*), tetapi untuk perhitungan PPh pasal 21 yang di *gross up* penghasilan karyawan akan lebih besar sebesar PPh pasal 21 yang ditambahkan. Besarnya tunjangan pajak akan sama dengan besarnya PPh Pasal 21 yang terutang, sehingga tidak berpengaruh pada penghasilan karyawan.
 - 2) Dari segi komersial, kebijakan perusahaan menerapkan PPh pasal 21 secara *gross up* akan terlihat memberatkan perusahaan atau pemberi kerja karena biaya fiscal yang besar tersebut tampak seperti pemborosan, namun harus pula diperhatikan bahwa akibat

biaya fiskal yang lebih besar akan berdampak pada laba sebelum pajaknya akan menjadi lebih kecil dan selanjutnya PPh badan yang terutang pun akan menjadi lebih kecil. Namun demikian, kenaikan beban perusahaan dari PPh pasal 21 tersebut akan dihapuskan terhadap penurunan PPh badan karena beban PPh pasal 21 tersebut dibiayakan, bahkan penurunan PPh badan tersebut lebih besar dari kenaikan PPh pasal 21, sehingga tercipta suatu penghematan pajak. Strategi perpajakan ini akan menstimulasi karyawan untuk meningkatkan produktifitasnya atau meningkatkan kinerjanya karena pendapatan yang diperolehnya lebih besar.

2. Pembahasan

Dengan menerapkan metode-metode diatas perusahaan telah berupaya menerapkan *Tax Planning* untuk meminimalkan beban pajaknya yang harus dibayarkan perusahaan namun masih terdapat cara penerapan pajak yang belum efektif dan efisien. Karena pajak ditanggung pemberi kerja tidak boleh menjadi biaya untuk perusahaan ketentuan ini berdasarkan pasal 9 UU PPh pasal 5 PER-31/PJ/2009, PER-57/PJ/2009 yang menggolongkan pajak ditanggung pemberi kerja sebagai kenikmatan (*benefit in kind*) sehingga tidak boleh diakui sebagai biaya.

PPh pasal 21 ditanggung karyawan, bagi perusahaan bukan merupakan beban dan tidak berpengaruh kepada laba rugi perusahaan tetapi bagi karyawan merupakan beban yang akan mengurangi penghasilan brutonya.

PPh 21 ditanggung pemberi kerja beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menanggung PPh pasal 21 karyawan hanya diakui secara komersial. Secara fiskal dapat menjadi pengurang pendapatan perusahaan atau bersifat *non deductable*, artinya pada waktu perusahaan menghitung PPh badan, beban ini tidak boleh dikurangkan dari pendapatan sehingga PPh badan akan menjadi lebih tinggi.

PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, pada alternative ini perusahaan memberika tunjangan pajak kepada karyawannya yang

jumlahnya sama dengan PPh pasal 21 terutang. Pengeluaran perusahaan untuk gaji dan tunjangan pajak ini semuanya boleh jadi biaya, baik dari sudut pandang komersial maupun fiskal. Secara fiskal atas beban yang timbul bagi perusahaan merupakan beban yang bisa menjadi pengurang pendapatan, sehingga beban PPh badan menjadi lebih kecil. Keistimewaan metode ini adalah *take home pay* pegawai adalah full sebesar gajinya. Sebab, PPh pasal 21 terutang yang seharusnya dipotong dari gajinya tersebut sudah diantisipasi oleh tunjangan pajak yang diterima dalam jumlah yang sama.

Dari hasil penelitian, dapat diperoleh informasi mengenai keuntungan perusahaan apabila memberikan tunjangan pajak penghasilan bagi seluruh karyawannya yang ditambahkan ke dalam penghasilan karyawan. Maka penghematan pajak yang diperoleh akibat dilakukannya perencanaan pajak akan menjadi semakin besar jika dikalihkan dengan seluruh pegawai atau karyawan yang dibayarkan gajinya.

Setelah perusahaan menerapkan perencanaan pajak yang menghasilkan PPh terutang untuk tahun 2017 secara otomatis membantu menurunkan PPh terutang perusahaan dan dapat meningkatkan profit perusahaan. Walaupun dalam penelitian ini tidak dapat diuraikan tentang profit perusahaan karena perusahaan mengalami kerugian.

Sebelum dan sesudah *tax planning* PPh 21 karyawan tetap dibayarkan oleh perusahaan, akan tetapi dengan pemberian tunjangan pajak kepada karyawan maka kas perusahaan yang keluar semakin besar karena adanya tambahan kas yang diperoleh dari PPh pasal 21. Dengan demikian perusahaan akan memperoleh *tax saving* dan efisiensi pengeluaran pajak. Dari keterangan ini maka penerapan *tax planning* atas PPh pasal 21 pada karyawan PT. Sang Hyang Seri Cabang Sidrap menguntungkan perusahaan karena telah dicapai *tax saving* atau tingkat efisiensi perusahaan.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan

Dari segi komersial, kebijakan perusahaan menerapkan PPh pasal 21 secara *gross up* akan terlihat memberatkan perusahaan atau pemberi kerja karena biaya fiskal yang besar tersebut tampak seperti pemborosan, namun harus pula diperhatikan bahwa akibat biaya fiskal yang lebih besar akan berdampak pada laba sebelum pajaknya akan menjadi lebih kecil dan selanjutnya PPh badan yang terutang pun akan menjadi lebih kecil. Namun demikian, kenaikan beban perusahaan dari PPh pasal 21 tersebut akan dihapuskan terhadap penurunan PPh badan karena beban PPh pasal 21 tersebut dibiayakan, bahkan penurunan PPh badan tersebut lebih besar dari kenaikan PPh pasal 21, sehingga tercipta suatu penghematan pajak. Strategi perpajakan ini akan menstimulasi karyawan untuk meningkatkan produktifitasnya atau meningkatkan kinerjanya karena pendapatan yang diperolehnya lebih besar, Jadi metode yang paling baik dilakukan dibandingkan metode-metode lain yaitu *gross up method* (memberikan tunjangan pajak kepada karyawan tunjangan pajak).

DAFTAR PUSTAKA

- B.Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak Edisi 3* Salemba Empat: Jakarta.
- Bardjo, Sugeng. 2011. *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan*. Pasundan: Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol.11 No. 2/ September 2011.
- Bayinah, Ai Nur. 2015. *Bayar Pajak Lebih Murah*. Visi Media: Jakarta Selatan.
- Cermati. 2016. *Pengertian Pajak Fungsi Dan Jenis Jenisnya*. Artikel diakses pada tanggal 20 Desember 2017, dari <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>

- Darmawan, Erick. 2015. *Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Usaha Mengefisienkan Beban Pajak Pada Badan Usaha Pajak*. Skripsi (online).
- Fakultas Ekonomi. 2017. *Panduan Penyusunan Skripsi*. Umpar Press: Parepare
- Halim Abdul, Amin Dara, dkk.2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Salemba Empat: Jakarta.
- Ifadhoh, Nuul. 2013. *Implentasi Tax Planning Pajak Penghasilan Badan PT. Indojaya Mandiri*. Surabaya: Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 10 (2013)
- Lestari, Ria Resty Ayu. 2014. *Tax Planning Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Intraco Pent,,a Prima Service, Tbk*. Skripsi. Politeknik Negeri Samarinda.
- Muhammadinah. 2015. *Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Pada Cv. Iqbal Perkasa*. Palembang: I-Finance Vol. 1. No. 1.Juli 2015.
- Muljono, Djoko. 2009. *Tax Planning: Menyiasati Pajak dan Bijak*. CV Andi Offset: Yogyakarta.
- Oditama, Afkhasia. 2014. *Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Mengefisienkan Pembayaran Pajak Terutang Pada Cv. Mitra Bahagia Kendari*.Skripsi (online).
- Oktavia, Christine. 2012. *Pengembangan Penerapan Aplikasi Perencanaan pajak pada PT. Sungai Irik Utama*.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Puspitasari, Inda Yulia. 2008. *Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan (Pph) Badan (Studi Kasus Pada Cv. Scronica Sari)*.Skripsi (online).
- Rinaldi, Ferry. 2016. *Cara Menghitung Pajak Penghasilan dan Tarif PPh 21 Terbaru 2018*. Diakses pada tanggal 11 April 2018, dari <https://www.kembar.pro/2015/10/menghitung-pajak-penghasilan-tarif-pph-21-terbaru-2015.html>

Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Diakses pada tanggal 16 November 2017, dari <http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idyopik=288333>. 20desember2017

Zain, Mohammd. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Salemb Empat: Jakarta.